KERANGKA ACUAN KEGIATAN BINTEK PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING PADA 4 KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- 1. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungananggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kanupaten/kota.
- 2. Implementasi Peraturan Kepala Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan KB Pasca Persalinan
- 3. Implementasi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 255/Kep.Gub/Bappeda-3/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi.
- 4. Berdasarkan Data New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN bahwa dalam skala nasionalpelayanan KB Pasca Persalinan baru tercapai 15,8% dari target 70% sementara di Provinsi Jambi data terendah cakupannya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung JabungTimur, Kabupaten Kerincidan Kota sungai Penuh.
- 5. Tindak lanjut laporan hasil evaluasi percepatan penurunan stunting oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prrovinsi Jambi.

B. LANDASAN HUKUM

- 1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\

- 3. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 7. Perda Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
- 8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 255/Kep.Gub/Bappeda-3/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi.

C. TUJUAN

- 1) Meningkatkan pengetahuan peserta bintek yang terdiri dari pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu pasca bersalin terhadap pentingnya mengikuti Keluarga Berencana.
- 2) Merubah perilaku ibu-ibu pasca persalinan dalam mengatur jarak kehamilan / kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat serta menghindari kelahiran bayi berpotensi stunting.
- 3) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif di masing-masing kabupaten/kota

D. KOMPONEN KEGIATAN

1. ADMINISTRASI UMUM

- Keluaran
 Jumlah rencana operasional kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada triwulani, II dan III

3) Hasil

Meningkatnya pengelolaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pelaporan.

4) MekanismePelaksanaanKegiatan

- 1) Konsultasi dan koordinasi ke BKKBN dan Tim Percepatan Pencegahan stunting Provinsi Jambi
- 2) Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas
- 3) Surat menyurat lainnya yang diperlukan

2. BINTEK PELAYANAN KB

- 1) Keluaran
 - Jumlah pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu pasca bersalin terhadap pentingnya mengikuti Keluarga erencana sekaligus merubah perilaku dalam mengatur jarak kehamilan / kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat serta menghindari kelahiran bayi berpotensi stunting.
- 2) Sasaran
 - 1) Pasangan Usia Subur
 - 2) Ibu Hamil
 - 3) Ibu Pasca Persalinan

3. MATERI, NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA

- a. Materi
- b. Narasumber
 - 1) Ahli Gizi
 - 2) Psikolog
- c. Moderator
 - 1) Kabid
 - 2) Sub.Koordinator
- d. Panitia
 - Staf Bidang Dalduk DP3AP2 Provinsi Jambi
- 4. Metoda yang Digunakan
 - a. Ceramah
 - b. Tanya Jawab

5. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada Triwulan III di 4(empat) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Tanjumg Jabung Barat
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c. Kabupaten Kerinci
- d. Kota Sungai Penuh

6. HASIL

Meningkatnya jumlah pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu pasca bersalin menjadi peserta Keluarga Berencana sekaligus merubah perilaku dalam mengatur jarak kehamilan / kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat serta menghindari kelahiran bayi berpotensi stunting.

7. MEKANISME KEGIATAN

- a. Rapat Persiapan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan I, II dan III Dengan peserta rapat sbb:i
 - > Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi
 - > Bidang Perubahan Pperilaku dan Pendampingan Keluarga
 - ➤ Bidang Dalduk DP3AP2 Provinsi Jambi
- b. Persiapan surat menyurat
- c. Penyusunan konsep SPJ
- d. Agenda Sosialisasi

Agenda sosialisasi adalah kegiatan untuk perencanaan dalam penyusunan pragmasi waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari registrasi sampai dengan penutupan pelaksanaan Bintek.

- 8. Rincian Biaya
 - a. Belanja dokumentasi dan pelaporan.
 - b. Belanja dekorasi untuk pembelian 2 (dua) lembar spanduk
 - c. Belanja perlengkapan peserta sosialisasi
 - d. Belanja cetak laporan
 - e. Belanja konsumsi untuk para peserta, narasumber, moderator dan panitia.
 - f. Belanja jasa tenaga ahli/narasumber dan moderator
 - g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - h. Belanja Akomodasi peserta

II. RENCANA ANGGARAN BIAYA

a. Belanja dokumentasi

- 1 keg /paket = Rp

b. Belanja dekorasi

- 1 spanduk SKRR = Rp

c. Belanja perlengkapan peserta sosialisasi.

- Map Plastik = Rp

- Pena	=	Rp.
- Blocknote)	=	Rp.
d. Belanja Cetak laporan	=	Rp.
e. Belanja konsumsi peserta dan panitia		
- Nasi	=	Rp.
- Kue Kotak	=	Rp.
f. Belanja Perjalanan Dinas		
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	=	Rp. 00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah	=	Rp.
h. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber		
- honor nasum Prov.	=	Rp.
- honor nasum Kab/Kota	=	Rp.
- honor moderator	=	Rp.
i. Belanja Akomodasi Peserta		
-	=	<u>Rp.</u>
JUMLAH	=	Rp.100.000.000

III. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD Kegiatan Bintek Pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan dalam rangka Pencegahan Stunting.

Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi

<u>Drs. Raden Najmi</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660403 198512 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia memiliki potensi geografis dan iklim yang strategis serta memungkinkan untuk pendayagunaannya sepanjang tahun. Selain itu juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam dan jumlah yang luar biasa. Hal itu merupakan modal utama untuk melakukan pembangunan dan mewujudkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di dalamnya secara keseluruhan. Akan tetapi potensi yang sangat besar dan luar biasa tersebut hingga saat ini belum mampu/berhasil mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat secara nyata.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi juga menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi kesempatan dan ruang bagi peranserta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terutama dalam rangka perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting. Dengan demikian hak dan kewajiban masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan harus dapat dioptimalkan.

Disamping itu, tingginya jumlah penduduk miskin yang ada ditandai dengan ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan penduduk untuk mendapatkan akses dan peluang yang sama dalam bidang ekonomi/sumber penghidupan, sosial budaya dan

politik. Untuk menanggulangi dan mengentaskan permasalahan kemiskinan terutama di perdesaan dibutuhkan strategi pembangunan perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, kemandirian desa dan terciptanya desa berdaya saing. Oleh karena itu pembangunan perdesaan diarahkan untuk dapat meningkatkan keberdayaan melalui upaya memperkuat lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah desa, serta fasilitas lainnya, meningkatkan kemampuan ekonomi lokal, menguatkan kelembagaan dan peran serta masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna sebagai salah satu alat dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan mutu/kualitas suatu produk.

Pemanfaatan TTG perdesaan berwawasan lingkungan merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan peningkatan mutu hasil produksi masyarakat dalam bidang barang dan jasa sehingga mampu menghadapi persaingan global serta memiliki posisi tawar dalam system ekonomi lokal, regional dan nasional.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pemanfaatan TTG perdesaan sampai saat ini dinilai memiliki dampak positif atau memiliki daya ungkit besar dan signifikan terhadap peningkatan nilai tambah suatu produk, peningkatan pendapatan masyarakat pelaku dan pemerintah. Namun demikian gerakan pemanfaatan TTG tersebut di sebagian besar daerah masih relatif lamban atau kurang optimal. Untuk mempercepat pemahaman masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan TTG untuk pengelolaan potensi desa atau sumber daya alam perlu dilakukan terlebih dahulu pemetaan kebutuhan TTG perdesaan disetiap wilayah.

Salah satu upaya untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan adalah dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi alternatif bagi masyarakat, teknologi yang dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, tidak merusak lingkungan serta dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara mudah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan nilai tambah dari asfek ekonomi dan lingkungan.

Salah satu wadah bagi daerah untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan menjadi lembaga pelayanan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis spesifikasi TTG yang mendukung dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah POSYANTEK baik yang berkedudukan di Kecamatan dan POSYANTEKDES yang berkedudukan di desa.

Kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang digerakkan Posyantek/Posyantekdes telah terbukti memainkan peranan yang penting dalam pembangunan desa dan menjadi fokus pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

nasional. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan TTG merupakan pelaksanaan amanat dari UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka bidang lokus Tekonologi Tepat Guna bisa mencakup bidang pangan, energi, lingkungan, inprastruktur, pemampuan ekonomi (industri kreatif).

Salah satu upaya yang strategis dalam memperluaskan informasi berbagai teknologi yang dapat memberi nilai tambah kepada masyarakat dan merupakan forum untuk menggali pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan, penerapan dan pengembangan TTG dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat maka dilaksanakan setiap tahun Gelar TTG baik Tingkat Provinsi dan Nasional .

Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi dan Nasional merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan informasi teknologi. Dengan adanya Gelar TTG Provinsi dan Nasional ini diharapkan dapat mendorong para pengusaha untuk mengembangkan dan menerapkan TTG sebagai penunjang usahanya. Dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan upaya alih teknologi dari penemu / sumber TTG kepada pengguna TTG dengan prinsip kemitraan, terpadu, potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat. Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna tersebut diperlukan persiapan - persiapan baik administrasi maupun teknis dengan pihak penyelenggara yang melibatkan Provinsi dan Kabupaten / Kota.

B. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- 2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas P3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Meningkatkan keberadaan dan kemandirian Posyantek/Posyantekdes sebagai wadah atau lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan dan mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

B. Tujuan

- 1. Mewujudkan Posyantek/Posyantekdes yang mampu mengoptimalkan potensi desa dan pemamfaatan Sumber Daya Alam di desa.
- 2. Menjembatani masyarakat pemanfaatan/pengguna TTG dengan sumber TTG.
- Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan gelar TTG Nasional.
- 4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan rangka pemanfaatan TTG.

III. KOMPONEN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2023 dilaksanakan dengan Tahapan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Posyantekdes

1. Keluaran

- a. Terkoordinasinya pemanfaatan TTG dan Posyantekdes di Kabupaten/Kota
- b. Terbina dan terbentuknya Posyantekdes di 11 Kabupaten/Kota

2. Sasaran/Target Kegiatan

- Aparat PMD Kab/Kota
- Badan Litbang Kab/Kota
- Aparat Kecamatan
- Pengurus Posyantekdes
- Masyarakat atau Inovator
- Siswa SMA, SMK sederajat dan Mahasiswa

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d April 2023.

4. Hasil

- a. Meningkatnya peran dan partisipasi Pengurus Posyantekdes dalam membangun desa dengan adanya inovasi TTG yang sesuai dengan kebutuhan setempat guna mendukung pembangunan desa dan kelurahan.
- b. Meningkatkan motivasi pengurus Posyantek Desa untuk meningkatkan kualitas dalam upaya memasyarakatkan Teknologi Tepat Guna yang ada di desanya.

- c. Meningkatnya pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola alat / methode TTG dalam meningkatkan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat di Perdesaan dan Kemitraan dengan BUMDes..
- e. Munculnya Inovasi-inovasi TTG baik berbentuk methode maupun alat.
- f. Meningkatnya pendapatan/kesejahteraan masyarakat dengan adanya Posyantekdes dan Alat TTG yang diciptakan atau dikembangkan yang berdampak pada meningkatnya PADes..
- g. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

5. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Persiapan administrasi dan pembentukan tim pelaksana kegiatan
- b. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyusun Petunjuk Teknis dan Jadwal Kegiatan
- d. Surat koordinasi ke Kabupaten/Kota
- e. Identifikasi potensi desa dan calon lokasi pelaksana kegiatan
- f. Pengolahan dan analisa data hasil identifikasi potensi desa, permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut
- g. Sosialisasi, pembinaan dan pengembangan Posyantek Desa, Inovasi TTG dan TTG Unggulan di lokus desa yang ditunjuk.

B. Kegiatan Ekspose dan Evaluasi Posyantekdes, Inovasi TTG dan TTG Unggulan

1. Keluaran

Terlaksananya ekspose dan evaluasi Posyantekdes, Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Jambi yang dihadiri 90 orang peserta dari 11 Kabupaten/Kota.

2. Sasaran/Target Kegiatan

- Aparat PMD Kab/Kota
- Aparat Kecamatan
- Pengurus Posyantekdes
- Masyarakat atau Inovator

3. Materi, Narasumber, Moderator, Notulen

- a. Materi
 - Ekspose Profil Posyantekdes, Inovasi TTG dan TTG Unggulan
 - Video Profil Posyantek, cara kerja Alat Inovasi TTG, dan TTG Unggulan

b. Narasumber/ Tim Penilai

- 1. Tim dari Balitbangda Provinsi Jambi
- 2. Tim dari Perguruan Tinggi Provinsi Jambi
- 3. Tim PMD Provinsi Jambi
- c. Moderator dan Notulen berasal dari Dinas P3AP2 Provinsi Jambi

4. Metode Evaluasi Yang Digunakan

- Seleksi berkas (bahan usulan lomba)
- Presentasi
- Diskusi / tanya jawab

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada bulan Mei 2023 (minggu III), bertempat di Ruang Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Jln. Jenderal A. Yani Nomor: 9 Telanaipura Jambi.

6. Hasil

Adanya Perwakilan Posyantekdes, Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023 yang akan mengikuti Lomba Posyantekdes Berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Nasional Tahun 2023.

7. Mekanisme Kegiatan

Melalui presentasi oleh Peserta dari Kabupaten/Kota mengenai Profil Posyantekdes, Inovasi TTG (Methode /Alat), dan TTG Unggulan dan dievalausi oleh Tim penilai melalui tanya jawab dan diskusi.

C. Kegiatan Verifikasi Lapangan Posyantekdes Berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan.

1. Keluaran

Terlaksananya Verifikasi Lapangan bagi Posyantekdes berpotensi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan untuk menjadi peserta lomba mewakili Provinsi Jambi pada Gelar TTG Nasional Tahun 2023.

2. Sasaran/Target Kegiatan

Aparat PMD Kab/Kota, Pihak Kecamatan, Pengurus Posyantekdes dan Masyarakat atau Inovator

3. Tim Verifikasi Lapangan

Tim terdiri dari:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi (Balitbangda)
- c. Universitas Jambi atau Ahli yang Membidangi Disiplin Ilmu Teknologi.

4. Metode Pelaksanaan

Tim akan melakukan Verifikasi Lapangan terhadap Posyantekdes Berpotensi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan yang masuk nominasi pada saat ekspose yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Hal-hal yang dinilai

- Kelengkapan SK Pembentukan Posyantekdes dengan SK Kepala Desa .
- Surat Keputusan Pemenang Lomba Posyantek dan Alat TTG sesuai dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat.
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Posyantekdes
- Administrasi Posyantekdes
- Kontribusi SKPD terkait dan kerjasama / kemitraan dengan Universitas dan SMK penemu Alat TTG.
- Cara Kerja Alat Inovasi TTG dan TTG Unggulan
- Manfaat dari alat Inovasi TTG dan TTG Unggulan
- Nilai pakai atau jual dari alat tersebut apakah sudah terjual atau dipakai oleh masyarakat
- Hal-hal yang dianggap perlu.

2.Tata Tertib

- Selama penilaian Posyantekdes agar dihadirkan seluruh pengurus Posyantekdes yang ada di Desa yang bersangkutan.
- Inovator atau Pengrajin agar hadir pada saat penilaian
- Penilaian Posyantekdes Berpotensi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan agar dilombakan dan dipamerkan di setiap Kab/Kota.
- Mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

3. Tahapan Kegiatan

- Rapat persiapan
- Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan.
- Penyusunan dan penertiban SK Kepala Dinas dan SK Gubernur Jambi
- Surat menyurat lainnya yang diperlukan.
- Rapat koordinasi dan diskusi hasil kegiatan Posyantekdes dan Alat TTG yang dilombakan dari 11 Kab/Kota.
- Tim Penilai Posyantek berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Jambi langsung turun ke Posyantekdes dan Inovasi TTG yang masuk nominasi 3 besar penilaian ekspose dari seluruh Kab/kota

- Rapat Tim Penilai Posyantekdes berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan serta membuat Berita Acara hasil Evaluasi dan Verifikasi lapangan.
- Posyantekdes Berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan yang telah ditetapkan akan dipersiapkan untuk mengikuti Lomba yang sama di tingkat Nasional.

5. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Lapangan Posyantekdes berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan pada triwulan ke II dan III tepatnya pada bulan Mei, Juni s.d Juli 2023 dan pelaksanaan Lomba Posyantek Berprestasi, Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 atau pada triwulan ke III setiap tahunnya.

D. Gelar TTG Nasional.

1. Keluaran

Berpartisipasinya dalam pameran gelar Teknologi Tepat Guna di Tingkat Nasional

2. Sasaran/Target Kegiatan

Dinas PMD Provinsi, Kabupaten/Kota, Pihak Kecamatan Pengurus Posyantekdes dan Inovator TTG

3. Metode Yang Digunakan

Mengikuti Gelar Pameran Alat TTG Tingkat Nasional.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Gelar TTG Nasional biasanya dilaksanakan bulan September s.d Oktober di triwulan III, sedangkan tempat pelaksanaan disesuaikan hasil rapat Kementerian Desa dan PDTT RI.

5. Hasil

- Untuk menjalin silaturrahmi antara pengiat / Pejuang TTG dan meningkatkan penyebarluasan informasi teknologi,
- Untuk mendorong tumbuhnya inovasi TTG yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberda daya alam yang ada
- Membangun kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga dan Swasta dalam pemasaran produk TTG terapan yang berkelanjutan.
- Terlaksananya Promosi Produk TTG Tingkat Nasional melalui Gelar TTG tahun 2023.

IV. WAKTU DAN JADWAL KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan TA. 2022/Bulan										Keterangan		
	_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan administrasi &													Kasi
	pembentukan tim (SK Kadis)													
2	Penyusunan Juknis kegiatan													Kasi
3	Rapat persiapan pelaksanaan													Panitia kegiatan
	kegiatan													
4	Koordinasi/konfirmasi pelaksanaan													Kabid/Kasi dan
	Kegiatan dan lomba ke pusat													staf
5	Pembinaan dan Pengembangan													Kabid/Kasi dan
	Posyantekdes, Inovasi TTG dan TTG													staf
	Unggulan													
6	Ekspose dan Evaluasi Posyantekdes,													Tim Penilai
	Inovasi TTG dan TTG Unggulan													
7	Verifikasi Lapangan Posyantekdes													Tim Penilai
	berpotensi, Inovasi TTG dan TTG													Locus yang telah
	Unggulan Tingkat Provinsi Jambi													ditetapkan
8	Rapat penetapan Posyantekdes													Kabid/Kasi dan
	berprestasi, Inovasi TTG dan TTG													Tim Penilai
	Unggulan													
9	Berita Acara Hasil Ekspose, Evaluasi													Kabid/Kasi dan
	dan Verifikasi Lapangan													Tim Penilai
10	Gelar TTG Nasional													Dinas PMD se
														Provinsi Jambi
11	Penyusunan laporan akhir													Kasi dan Staf

V. RINCIAN ANGGARAN BIAYA

JUMLAH

I. Belanja Barang	= Rp. 19.016.952
II. Belanja Jasa	= Rp. 1.400.000
III. Belanja Perjalanan Dinas	= Rp. 50.000.000
IV.Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan pada	= Rp. 29.583.000
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	

= Rp. 99.999.952,-

VI. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DPA OPD kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat guna (TTG) pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.

Jambi, Agustus 2022 **KEPALA DINAS**

<u>Dra. LUTHPIAH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19691215 198908 2 002